

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup halal, yang memengaruhi pola konsumsi dan preferensi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kesadaran ini mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi berbasis syariah, termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kemajuan tersebut tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat bahwa total aset keuangan syariah Indonesia pada akhir Desember tahun 2023 mencapai Rp. 2.582,25 triliun, meningkat sebesar 9,04% (yoy) dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.368,24 triliun.¹ Pertumbuhan ini turut didorong oleh stabilitas ekonomi nasional yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Data ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap LKS terus meningkat secara signifikan, mencerminkan kepercayaan dan ketertarikan terhadap sistem keuangan yang berbasis prinsip syariah.

Perkembangan perbankan serta LKS juga terlihat dari semakin banyaknya permasalahan yang timbul dan sengketa antara pihak terkait dengan permasalahan ekonomi syariah.² Penyebab permasalahan tersebut diantaranya yakni *force majeure*, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*), dan karena banyak nasabah yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya atau memang sengaja untuk tidak membayar kewajibannya sehingga terjadi *wanprestasi*. *Wanprestasi* dalam pelaksanaan akad pembiayaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena pihak nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana mestinya, atau karena kurang optimalnya peran pendampingan dan

¹Departemen Keuangan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2024, hlm. 8 <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>>. diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

²Yulkarnail Harahap, 'Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah', *Jurnal Mimbar Hukum*, volume 20. nomor 1 (2018), hlm. 111-112.

pengawasan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap pembiayaan tersebut.³

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Selain Peradilan Agama, terdapat pula lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama memperoleh kewenangan baru untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah*”.⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan yang memiliki fungsi dalam mengatur dan memberikan pedoman atas kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui penyusunan fatwa sebagai dasar hukum syariah, serta melalui kegiatan pengkajian terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh LKS.⁵

Produk keuangan syariah dalam kegiatannya mengandung beberapa akad. Misalnya, kartu kredit syariah melibatkan akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah*; obligasi syariah mencakup akad *mudharabah* (atau *ijarah*) dan *wakalah*, terkadang disertai *kafalah* atau *wa'd*.⁶ Setiap akad dalam transaksi ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, sehingga istilah multiakad atau *al-'uqud al-murakkabah* digunakan dalam fikih muamalah kontemporer untuk menggambarkan konsep ini.

³ Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 96-97.

⁴ Andi Marlina Imron Rizki, Safrin Salam, ‘Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah’, *Indonesia Journal of Criminal Law*, vol. 1. no. 1 (2019), hlm. 65-76.

⁵ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, ‘Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 1. no. 2 (2020), hlm. 39–50, doi: 10.30812/fundamental.v1i2 .900.

⁶ Maulana Hasanudin, ‘Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia’, *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, vol. 3. no. 1 (2015), doi:10.15408/aiq.v3i1.2223. hlm. 157-158.

Pembiayaan multijasa merupakan kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah melalui akad ijarah yang digunakan untuk membiayai berbagai jenis jasa, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa konsumsi, jasa perjalanan haji atau umrah, jasa kepariwisataan, dan jasa lainnya sesuai kebutuhan nasabah.⁷ Pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa, pihak bank akan menerima imbalan berupa *ujrah* atau *fee* yang disepakati di awal, yang besarnya ditetapkan dalam bentuk nominal tertentu, bukan dalam bentuk *persentase*.

Pada praktiknya, tidak jarang terjadi *wanprestasi* oleh nasabah, salah satunya berupa keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Mengatasi hal tersebut, LKS menerapkan dua bentuk sanksi: *Pertama*, denda keterlambatan (*ta'zir*) merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada nasabah akibat keterlambatan dalam melakukan pembayaran, dana yang dibayarkan tersebut tidak dianggap sebagai pendapatan bank, melainkan dimasukkan ke dalam dana kebajikan.⁸ *Kedua*, ganti rugi (*ta'widh*) merupakan pengenaan biaya kepada nasabah sebagai kompensasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menangani pembiayaan yang bermasalah.⁹

Tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Kemudian, dipertegas dalam Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi*.¹⁰ Penerapan *ta'widh* menuntut adanya bukti kerugian riil yang dapat diverifikasi, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara objektif dan sesuai prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Penelitian ini di latar belakang oleh putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Btl tentang *wanprestasi* dan tuntutan ganti rugi (*ta'widh*) pada

⁷Nurul Kasanah and Muhamad Mustaqim, 'Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11. no. 1 (2020), hlm. 93–108, doi:10.32678/ije.v11i1.191.

⁸Nadia Ananda Elsanti, 'Penerapan *Ta'widh* Pada Pemegang Syariah Card', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, vol. 4. no. 2 (2017), hlm. 146, doi:10.24252/jurisprudentie.v4i2.4060.

⁹Jaih Mubarak and Hasanuddin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian*, ed. by Iqbal Triadi Nugraha, Cet. ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). hlm. 154-155.

¹⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 330.

akad ijarah multijasa yang terjadi antara Koperasi yang diwakili oleh pengurusnya Andi Maryanto bin Marjab Bintarja dan memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo selaku advokat sebagai Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, berawal dari dipenuhinya permohonan pembiayaan akad ijarah multijasa yang dilakukan oleh para Tergugat untuk biaya pelunasan hutang dan renovasi rumah. Kemudian para Tergugat melakukan *wanprestasi* dengan tidak melanjutkan angsuran meskipun sudah dilakukan upaya diluar pengadilan.

Akibat dari *wanprestasi* atau cidera janji yang dilakukan, Penggugat mengalami kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1121/IJR/BMT-PAS/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, yaitu sebagai berikut: pokok pembiayaan dana sejumlah Rp.46.549.999; *fee/ujroh* sejumlah Rp.45.148.000; denda keterlambatan sebesar Rp.5.390.000; biaya *ta'widh* (biaya penagihan dan biaya advokat) sebesar Rp. 6.000.000; sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar sebesar Rp.103.087.999 (seratus tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengamati perlu mengkaji lebih lanjut terkait pertimbangan hukum Hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi (*ta'widh*) pada perkara tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu **“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) pada Akad Ijarah Multijasa (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Btl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Btl?
2. Bagaimana isi putusan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan *ta'widh* pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Btl?

C. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah dipaparkan, penulis menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 14.08/Pdt.G/2023/PA.Btl.
3. Untuk mengetahui isi putusan dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menolak gugatan *ta'widh* pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Btl.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa manfaat atau kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi sebuah pengetahuan bagi siapapun dan khususnya bagi penulis dalam bidang ekonomi syariah yang dipelajari di masa perkuliahan. Selain itu, untuk menambah wawasan para pihak yang bersangkutan dan bagi para pembaca mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang ganti rugi (*ta'widh*) yang nantinya dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan acuan dalam menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah dan menambah pengetahuan masyarakat yang mencari keadilan terkait dengan putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan biaya ganti rugi (*ta'widh*).

E. Kerangka Berpikir

Pengadilan Agama (PA) merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan dalam sistem peradilan nasional, yang berwenang menangani dan menyelesaikan perkara-perkara hukum perdata dengan berpedoman pada prinsip dan ketentuan Syariat Islam. Lembaga ini menjadi sarana bagi masyarakat yang beragama Islam

untuk mencari keadilan melalui proses peradilan yang sah menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia.¹¹

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti organisasi, administrasi, pembiayaan, teknis peradilan, serta perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama. Kewenangan absolut, sebagaimana tercantum pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari’ah*”.¹² Adapun kewenangan relatif ditentukan berdasarkan domisili tergugat.¹³ Dengan demikian, Pengadilan Agama Bantul dinilai berwenang untuk memeriksa perkara dalam penelitian ini.

Berdasarkan ketentuan yang telah disahkan, maka peradilan agama memiliki kewenangan absolut dalam hal mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah baik itu berupa perbuatan melawan hukum atau cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, pembiayaan multijasa adalah yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa,¹⁴ baik menggunakan akad ijarah (sewa jasa) atau Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) jika disertai pemindahan kepemilikan.

Sengketa akad ijarah multijasa terjadi antara koperasi dan nasabah. Akad ijarah multijasa merupakan perjanjian sewa-menyewa jasa, di mana koperasi sebagai pihak *mu’jir* (penyedia jasa) memberikan jasa kepada nasabah sebagai *musta’jir*

¹¹ Wikipedia, ‘Pengadilan Agama’ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama>. diakses pada tanggal 24 Mei 2025.

¹²BPK RI, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, 2006, hlm. 25–27.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 105.


¹⁴ DSN-MUI, *Fatwa Nomor 44 Tahun 2004*. hlm. 1.

(penyewa jasa) dengan imbalan tertentu.¹⁵ Sengketa tersebut muncul karena terjadinya *wanprestasi*, yakni salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai sumber hukum, baik normatif maupun syariah, diantaranya adalah ketentuan Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman teknis penyelesaian perkara ekonomi syariah, serta Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum materiil dalam menentukan keabsahan dan pelaksanaan akad ijarah. Pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan guna menilai apakah benar telah terjadi *wanprestasi* dan siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas pelanggaran akad.

Akhir dari proses hukum ini adalah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Btl, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Putusan tersebut menunjukkan penerapan prinsip hukum Islam dibidang *mu'amalah*, khususnya terkait akad ijarah multijasa, serta merujuk pada fatwa DSN MUI sebagai sumber hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



¹⁵ DSN-MUI, *Fatwa Nomor 9 Tahun 2000*. hlm 1-3.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna memberikan pembahasan yang lebih komprehensif baik terdapat dalam skripsi, tesis, atau artikel jurnal yang relevan dengan penelitian. Beberapa penelitian tersebut, diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN.)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang perkara yang penyusunan strukturnya sudah sesuai dengan ketentuan, adanya ingkar janji (*wanprestasi*) oleh salah satu pihak terhadap Bank Syariah Mandiri dengan dilakukannya sita jaminan dengan landasan untuk mencapai kemaslahatan untuk para pihak.¹⁶

Kedua, skripsi yang berjudul “*Penetapan Biaya Ganti Rugi (Ta’widh) Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Kds)*”. Skripsi ini menjelaskan peneanan biaya *ta’widh/* ganti rugi yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini, hakim memberikan penetapan biaya *ta’widh* seharusnya merupakan biaya riil yang langsung terjadi secara nyata oleh penggugat, bukan hasil taksiran diawal akad. Namun, dalam hal pemberian biaya *ta’widh* kepada tergugat dirasa sudah tepat karena tergugat terbukti melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang dilakukan kepada penggugat.¹⁷

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KCP. Pringseru)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan *ta’widh* di BRI Syariah KCP. Pringseru pada akad murabahah yaitu ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran pada

¹⁶Hesti Wulandari, ‘Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN.)’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

¹⁷Adrian Irsyad Alfajri, ‘Penetapan Biaya Ganti Rugi (Ta’widh) Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Kds)’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

pembiayaan yang diambil, maka bank memberikan keringanan dengan cara memberikan *restrukturisasi* (perpanjangan waktu), tetapi apabila nasabah setelah diberikan keringanan tidak melaksanakan prestasinya maka bank bertindak memberikan *ta'widh* (ganti rugi) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini BRI Syariah KCP. Pringseru tidak menerapkan sistem ganti rugi (*ta'widh*) berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI karena memasukkan biaya ganti rugi (*ta'widh*) di awal akad.¹⁸

Keempat, skripsi yang berjudul “*Penetapan Biaya Ganti Rugi (Ta'widh) pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Cpr)*”. Skripsi ini menjelaskan pengenaan biaya *ta'widh*/ganti rugi yang telah ditetapkan oleh hakim kepada nasabah/tergugat yang dalam hal ini melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Jika dilihat dalam Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata penetapan biaya *ta'widh*/ganti rugi ini harus berupa kerugian riil yang dialami langsung oleh penggugat bukan taksiran atau prediksi keluarnya biaya yang nantinya akan menguntungkan salah satu pihak saja.¹⁹

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Meuthia Azzahra, Eva Misfah Bayuni, dan Iwan Permana berjudul “*Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab*”. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah transportasi yang sering digunakan saat ini adalah Grab Indonesia. Berdasarkan pembagiannya praktik ojek online termasuk kedalam akad ijarah. Grab memberikan tarif operasional, dan tarif pembatalan order kepada penumpang. Kebijakan tarif pembatalan order yang diterapkan Grab sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 secara umum. Namun, jika dilihat dari segi besaran tarifnya, Grab menerapkan besaran tarif di awal transaksi, berarti tarif yang dibebankan tersebut belum tentu sama dengan kerugian riil yang dialami oleh

¹⁸Ella Oktia Arianti, ‘Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KCP. Pringseru)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁹Rizqal Fauzi Ramadhani, ‘Penetapan Biaya Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Cpr)’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pengemudi. Maka, dapat disimpulkan bahwa besaran tarif yang dibebankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004.²⁰

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Rahman berjudul “*Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada KPR Platinum IB Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 di Bank BTN KCPS Karawaci*”. Hasil dari penelitian jurnal ini mengenai implementasi *ta’widh* (ganti rugi) bagi nasabah yang wanprestasi pada KPR Platinum iB sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI N0.129/DSN-MUI/VII/2019, tetapi dalam praktiknya terdapat catatan, yaitu: biaya *ta’widh* tidak dibebankan kepada nasabah termasuk harga agunan, biaya riil yang dikeluarkan oleh bank adalah ketika bank melakukan eksekusi pelelangan agunan, biaya komunikasi dan biaya perjalanan serta biaya lembur/kerja ekstra tidak termasuk dalam kategori biaya riil.²¹

Ketujuh, artikel jurnal yang ditulis oleh Dian Aura Lina, dan Muhammad Nadratuzzaman Hosen berjudul “*Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra)*”. Hasil dari merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdara serta Fatwa DSN MUI maka untuk nominal biaya *ta’widh/ganti rugi* ini seharusnya merupakan biaya riil yang merupakan kerugian yang diderita langsung, bukan kerugian yang ditaksir akan terjadi dan mengenai nasabah dalam keadaan *force majeure* (keadaan memaksa) ini seharusnya tidak dikenakan biaya *ta’widh/ganti rugi*.²²

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	---------	-------	-----------	-----------

²⁰Meuthia Azzahra, Eva Misfah Bayuni, and Iwan Permana, ‘Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) Terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order Di Aplikasi Grab’, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1. no. 2 (2021), hlm. 78–82, doi:10.29313/jres.v1i2.405.

²¹Abdul Rachman, ‘Ta’Widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Kpr Platinum Ib Perspektif Fatwa Dsn-Mui No.129/DsnMui/Vii/2019 Di Bank Btn Kcps Karawaci’, *Jurnal Syariah*, vol. VIII. no. 129 (2020), hlm. 37–68 <<http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah>>.

²²Dian Aura Lina and Muhammad Nadratuzzaman Hosen, ‘Penentuan Kelayakan Nasabah Dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra)’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5. no. 1 (2022), hlm. 13, doi:10.30595/jhes.v5i1.13108.

1	Hesti Wulandari (2022)	Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang <i>Wanprestasi</i> Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.C N.)	Mengkaji kasus sengketa ekonomi syariah.	Fokus pada eksekusi jaminan. Sedangkan, penelitian penulis membahas pertimbangan hukum hakim terhadap akad ijarah multijasa.
2	Adrian Irsyad Alfajri (2021)	Penetapan Biaya Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Kd s)	Membahas pertimbangan hukum hakim dalam pengenaan <i>ta'widh</i> .	Pembenaran nominal <i>ta'widh</i> sebagai biaya riil dalam akad. Sedangkan, penelitian penulis, pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan <i>ta'widh</i> .
3	Ella Oktia Arianti (2021)	Analisis <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KCP. Pringseru)	Mengkaji mekanisme <i>ta'widh</i> dalam pembiayaan syariah.	Restrukturisasi pembiayaan dan <i>ta'widh</i> dalam konteks nonlitigasi. Sedangkan, penelitian penulis mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam konteks litigasi di Pengadilan Agama.
4	Meuthia Azzahra, Eva Misfah Bayuni, dan Iwan Permana (2021)	Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab	Kesesuaian praktik <i>ta'widh</i> dengan Fatwa DSN MUI.	Fokus pada ranah komersial digital (non keuangan syariah). Sedangkan, penelitian penulis dalam ranah litigasi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.
5	Rizqal Fauzi Ramadhani (2021)	Penetapan Biaya Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Cp r)	Penetapan <i>ta'widh</i> oleh hakim.	Mengkaji pengenaan <i>ta'widh</i> yang dikabulkan oleh hakim. Sedangkan, penelitian penulis mengkaji penolakan <i>ta'widh</i> oleh hakim.

6	Abdul Rahman (2021)	<i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi) Bagi Nasabah <i>Wanprestasi</i> Pada KPR Platinum IB Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 di Bank BTN KCPS Karawaci	Menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai rujukan.	Mengkaji penerapan <i>ta'widh</i> secara administratif oleh bank. Sedangkan, penelitian penulis fokus pada pertimbangan hukum hakim.
7	Dian Aura Lina, Muhammad Nadratuzza man Hosen (2022)	Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya <i>Ta'widh</i> /Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA. Kra)	Menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai dasar teori dalam penilaian <i>ta'widh</i> .	Kelayakan nasabah dalam kondisi <i>force majeure</i> . Sedangkan, penelitian penulis fokus pada kewenangan dan alasan hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penulis pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pertimbangan hukum hakim dalam menilai permohonan ganti rugi (*ta'widh*) pada akad ijarah multijasa, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Btl.